

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :
IHRAM KUSTARTO
NIM 21120059**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN
HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK
BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Nama Mahasiswa : **IHRAM KUSTARTO**

NIM : 21120059

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan dari para Dosen Pembimbing diberikan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023.


Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I,




Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Pembimbing II,



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum



Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Judul Tesis : REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN
HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK BERDASARKAN NILAI
Keadilan


Nama Mahasiswa : **IHRAM KUSTARTO**

NIM : 21120059


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.


Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.


Anggota Penguji,


Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : **IHRAM KUSTARTO**

Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 11 Mei 1982

NIM : 21120059

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**


Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah proposal tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 3 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



IHRAM KUSTARTO

ABSTRAK

Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk : mengkaji dan menganalisa regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak belum berkeadilan, menganalisa dan mengetahui regulasi kelemahan yang timbul dalam perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan, merekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan penelitian dengan yuridis sosiologis, tipe penelitian yuridis deskriptif analisis, jenis data primer dan sekunder, metode pengumpulan data kepustakaan, observasi dan wawancara. Metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian adalah : 1) Perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak belum berkeadilan, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. 2) Kelemahan regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak saat ini, dari aspek substansi hukum masih belum tegasnya formulasi hukum yang mengatur perlindungan pelaku maupun sanksi pelaku tindak pidana kekerasan anak. Dari sisi struktur hukum, belum optimalnya sinergitas antara aparat penegak hukum, sehingga dibutuhkan sinergitas dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dari aspek budaya hukum perlunya sosialisasi tentang perlindungan hukum agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan stigma buruk sebagai pelaku kejahatan. 3) Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan pada Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Kesimpulan dalam penelitian ini ditemukannya formulasi ideal regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang berkeadilan.

Kata kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Perlindungan Hukum, Anak, Keadilan

ABSTRACT

Violence is an arbitrary action carried out by a person to harm another person, both physically and psychologically. This violent crime is usually directed at weak people such as women and children. But over time, in fact, children are not only victims, but children have also become perpetrators in this crime. The purpose of this research is to: examine and analyze the regulation of legal protection of children as perpetrators of crimes of violence against children who have not been fair, analyze and find out the regulations of weaknesses that arise in the legal protection of children as perpetrators of crimes of violence against children based on the value of justice, reconstruct the regulation of protection the law of children as perpetrators of criminal acts of violence against children based on the value of justice.

The research method uses constructivism paradigm, sociological juridical research approach, descriptive juridical research type, primary and secondary data types, library data collection methods, observations and interviews. Qualitative data analysis methods.

The results of the study are: 1) The regulation of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of violence against children has not been fair, that a child in conflict with the law is a child who is involved in legal problems or as a criminal, while the child is not yet considered capable of being held accountable. his actions, considering that he is not yet mature and is growing, so he is entitled to be protected in accordance with the law. 2) Weaknesses in the regulation of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of violence against children at this time, from the aspect of legal substance, the legal formulation that regulates the protection of perpetrators and sanctions for criminal acts of child violence is still not clear. In terms of the legal structure, the synergy between law enforcement officers is not yet optimal, so synergy is needed from the police, prosecutors, and the judiciary. From the aspect of legal culture, it is necessary to socialize about legal protection so that children who are in conflict with the law do not get a bad stigma as perpetrators of crime. 3) Reconstruction of legal protection regulations for children as perpetrators of criminal acts of violence against children based on the value of justice in Article 59 A of Law Number 35 of 2014 and Article 18 of Law Number 11 of 2012.

The conclusion in this study is that the ideal formulation of legal protection regulations for children as perpetrators of crimes of violence against children is found in a just manner.

Keywords: Reconstruction, Regulation, Legal Protection, Children, Justice.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN NILAI KEADILAN”**


Penulis menyadari bahwa tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.

3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
4. Dewan penguji ujian tesis yang telah bersedia untuk menguji hasil penelitian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku tersayang, terima kasih atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, 3 Mei 2023



IHRAM KUSTARTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kebaruan Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Konseptual.....	10
1. Konsepsi Rekonstruksi	10
2. Konsepsi Regulasi.....	13
3. Konsepsi Rekonstruksi Regulasi	15
4. Konsep Tindak pidana	18
5. Konsep Kekerasan Terhadap Anak.....	20

B.	Landasan Teoritis	22
1.	Teori Keadilan	22
2.	Teori Perlindungan Anak.....	28
C.	Originalitas Penelitian	38
D.	Kerangka Berpikir	39
BAB III	METODE PENELITIAN.....	41
A.	Jenis Penelitian	41
B.	Pendekatan Penelitian.....	41
C.	Lokasi Penelitian	42
D.	Jenis dan Sumber Data	42
E.	Subyek Penelitian	43
F.	Teknik Pengumpulan Data	43
G.	Teknik Analisis Data	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A.	Hasil Penelitian.....	47
B.	Pembahasan.	82
1.	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan.....	82
2.	Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan.	100

3. Usulan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan.....	118
C. Nilai-Nilai Kebaharuan.....	136
BAB V PENUTUP.....	141
A. Simpulan.....	141
B. Implikasi.....	144
C. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan atas supremasi hukum, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada dalam masa pembangunan sistem hukum nasional yang berkemajuan. Pembangunan sistem hukum nasional yang dilakukan oleh pemerintah, tentu relevan dengan konsekuensi Indonesia atas paham negara hukum dan demokrasi yang dilaksanakan secara bersamaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Jimly Ashiddiqie dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*", bahwa Indonesia harus memiliki konstitusi yang demokratis dan Indonesia harus menegakkan supremasi hak asasi manusia (HAM) yang secara spesifik tentunya berkaitan dengan hak warga negara¹. Argumentasi yang demikianlah, yang pada akhirnya mendorong negara untuk melakukan pembangunan sistem hukum nasional yang berkemajuan. Salah satu sistem hukum yang mengalami perkembangan signifikan, adalah sistem hukum pidana.

Pengembangan sistem hukum pidana dalam konteks sistem hukum nasional, tentunya dilakukan sebagai salah satu upaya positif yang dipergunakan dalam rangka memperkuat penegakan keamanan dan ketertiban umum. Karena dalam hal ini, hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem hukum yang secara khusus berkaitan dengan aspek kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. XIV

dijelaskan oleh W. F. C. van Hattum, bahwa hukum pidana adalah seluruh asas hukum yang mendasar dalam suatu negara dan dipergunakan sebagai suatu mekanisme penegakan ketertiban hukum dalam masyarakat². Argumentasi ini kemudian diperjelas oleh Moeljatno, yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan sistem hukum suatu negara yang menjadi dasar dalam menentukan perbuatan yang boleh dilakukan, perbuatan yang tidak boleh dilakukan, kapan larangan diberlakukan, pelanggaran apa yang dapat dikenakan hukuman, dan bagaimana hukuman tersebut dilaksanakan³. Berlandaskan argumentasi yang demikian, maka dapat dipahami bahwa pidana yang merupakan dasar atas sebagian dari sistem hukum suatu negara tentunya mutlak untuk dilakukan pembaharuan.

Selain berkaitan dengan sifat mendasar dari hukum pidana, pembaharuan sistem hukum pidana dalam konteks Indonesia adalah dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana yang berkemandirian dengan berlandaskan nasionalisme suatu bangsa yang berdaulat dan dalam rangka menegakkan supremasi hak asasi manusia (HAM). Dipandang sebagai upaya menciptakan sistem hukum pidana yang mandiri dengan berlandaskan nasionalisme bangsa yang berdaulat, karena sistem hukum pidana Indonesia hingga saat ini masih sedikit banyak terpengaruh oleh sistem hukum pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan dipandang sebagai tindakan yang dilakukan untuk menegakkan supremasi hak manusia, karena negara melalui sistem hukum nasional harus mampu untuk

² P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 3.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 1.

menjaga keamanan dan ketertiban yang menjadi indikator atas tegaknya supremasi hak asasi manusia⁴. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), sistem hukum pidana Indonesia mulai memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketertiban umum. Salah satu bentuk atas pembaharuan sistem hukum pidana yang berlandaskan atas hak asasi manusia (HAM), adalah adanya pengaturan pidana yang secara khusus diperuntukkan bagi warga negara yang belum dewasa⁵.

Dalam hal ini, maka Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara historis, Undang-Undang ini merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara dalam rangka menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perlu dipahami bahwa penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengedepankan mekanisme *restorative justice* atau keadilan restoratif didalamnya. Mekanisme *restorative*

⁴ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28I ayat (4) :

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28I ayat (5) :

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁵ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Frans Magnis Suseno, bahwa melindungi hak seorang anak adalah salah satu bagian penting dalam pembelaan terhadap hak asasi manusia (HAM) (Muhammad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak", *Jurnal HAM Vol. 8 No. 1* (2017) : 67).

justice atau keadilan restoratif secara harfiah dapat dipahami sebagai cara yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan mengedepankan upaya pemulihan kembali dan mengesampingkan pembalasan, dengan cara mempertemukan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan masyarakat yang merasa telah dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan⁶.

Mekanisme *restorative justice* atau keadilan restorative yang diterapkan oleh negara terhadap sistem peradilan pidana anak, merupakan paradigma yang mendukung konsepsi diversifikasi dalam pidana anak. Diversifikasi yang merupakan konsep penyelesaian pidana anak dengan melalui jalur non-litigasi⁷, diperlengkap oleh konsep *restorative justice* atau keadilan restorative yang tetap mengupayakan pembelaan atas hak-hak korban tanpa menekankan upaya pembalasan terhadap pelaku yang merupakan anak dibawah umur. Dalam perspektif mazhab hukum progresif kebijakan negara untuk menerapkan *restorative justice* atau keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana anak, merupakan tindakan positif dalam rangka menegakkan hukum dengan memperhatikan empati yang disertai dengan keberanian untuk mengejar jalan lain daripada mengedepankan aspek penyelesaian yang biasa⁸. Sedangkan dalam psikologi, penerapan *restorative justice* perlu dilakukan dalam rangka menjaga kondisi psikologis dari anak itu

⁶ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁸ Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum : Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, (Kafilah Publishing : Solo, 2018), hal. 177.

sendiri⁹. Penerapan *restorative justice* juga dinilai sangat relevan, karena pada dasarnya anak-anak adalah kelompok manusia yang kejiwaanya labil dan selalu bertindak kritis, agresif, maupun tindakan lain yang cenderung mengganggu ketertiban umum dalam proses mereka menuju kestabilan psikis¹⁰.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa hingga pada saat ini pidana menurut masyarakat selalu dipandang sebagai tindakan melawan hukum yang harus dihukum dengan penjara. Dengan pandangan sosial masyarakat yang demikian, maka *restorative justice* dapat dipahami sebagai sesuatu yang bertentangan. Oleh karenanya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum menggunakan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana. Sikap penolakan ini cenderung akan muncul dari korban, keluarga korban, dan atau masyarakat yang merasa telah dirugikan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang anak. *Restorative justice* dipandang sebagai sesuatu yang hanya memberikan keringanan kepada pelaku dan memberatkan korban, keluarga korban, atau bahkan masyarakat umum yang dirugikan atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Permasalahan ini kemudian berusaha penulis jelaskan, dengan menggunakan sudut pandang yang lebih luas. Perlu diketahui bahwa kenakalan anak yang berujung pada tindak pidana, diklasifikasikan dalam dua bentuk berikut:¹¹

⁹ Yusi Andani, "Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", *Al-'Adalah Vol. XIII No. 1* (2016) : 74.

¹⁰ Kamarudin Jafar, "*Restorative Justice* Atas Diversi Dalam Penanganan *Juvenile Delinquency* (Anak Berkonflik Hukum)", *Jurnal Al'Adl Vol. 8 No. 2* (2015) : 93.

¹¹ Setya Wahyudi, *Implementai Ide Diversi Dalam Pembaharuan Ssistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 29.

1. Bentuk pertama adalah *criminal delinquency offence* atau yang juga dikenal dengan *juvenile crime* dan yang termasuk dalam tindak pidana anak jenis ini, adalah pembunuhan, perampokan dan pencurian. Dalam beberapa negara, kejahatan atau tindak pidana jenis ini biasanya akan diselesaikan melalui suatu lembaga yang bertugas untuk membina dan mensejahterakan anak. Namun dalam beberapa negara lain, kejahatan atau tindak pidana ini diselesaikan secara litigasi melalui lembaga peradilan khusus.
2. Bentuk kedua dari tindak pidana yang dilakukan anak adalah *statusdelinquency offence*. Adapun yang termasuk dalam kategorisasi *statusdelinquency offence*, adalah membolos dari sekolah, pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, dan beberapa tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja untuk melawan hukum lainnya. Secara umum, tindak pidana jenis ini biasanya hanya akan diselesaikan oleh keluarga dan atau guru beserta pihak sekolah saja.

Lebih lanjut, penulis kemudian akan menjelaskan tentang konsepsi keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Secara umum, hampir semua literature mendefinisikan bahwa keadilan adalah perlakuan yang setara, sama, dan atau seimbang dalam seluruh aspek kehidupan¹². Namun definisi ini kemudian dipertentangkan oleh Erlyn Indarti. Erlyn Indarti menyatakan bahwa adil atau keadilan dalam perspektif hukum bersifat plural dan plastik¹³. Pandangan Erlyn yang demikian, sedikit banyak dipengaruhi oleh

¹² Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof", *Dailogia Jurnal Vol. 10 No. 2* (2012) : 195.

¹³ Erlyn Indarti, "Demokrasi dan Kekerasan : Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum", *Aequitas Juris Vol. 2 No. 1* (2008) : 33.

pemikiran Susanto tentang konsepsi keadilan dalam perspektif *aphoristic*. Secara sederhana, Susanto menyatakan bahwa konsepsi keadilan tidak akan mampu dipahami dengan baik, tanpa didukung konsep ketidakadilan dan keraguan¹⁴.

B. Kebaruan Penelitian

Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan *restorative justice* dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum optimal. Kondisi yang demikian terjadi, karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tetap pada pola mengedepankan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Berlandaskan atas permasalahan tersebutlah, peneliti kemudian melakukan penelitian ini. Secara spesifik, penelitian ini merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka analisis tekstual dan kontekstual terkait penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Adapun permasalahan inti yang akan penulis angkat dalam hal ini, adalah bagaimana menerapkan *restorative justice* tanpa mengurangi rasa keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan?

¹⁴ Anthon F. Susanto, "Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)", *Jurnal Keadilan Sosial Vol. 1* (2010) : 23.

2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan?
3. Bagaimana usulan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan?
2. Menganalisis hambatan dalam rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan.
3. Menganalisis usulan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada penelitian selanjutnya guna meneliti permasalahan ini lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan bagi aparat kepolisian di daerah lain dan dijadikan pandangan kedepan dalam konstruksi yuridis perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan nilai keadilan terhadap tindak pidana terhadap anak.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, dan kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan, hambatan yang dihadapi dalam rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan, serta upaya mengatasi kendala rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan, implikasi dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Konsepsi Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh penyidik untuk memeriksa kebenaran keterangan yang diberikan tersangka dan saksi.

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁵

Konsep rekonstruksi (*reconstruction*) merujuk pada upaya untuk mereformasi atau memperbaiki sistem atau konsep yang ada dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitasnya. Konsep rekonstruksi diterapkan dalam berbagai bidang, seperti politik, hukum, sosiologi, dan psikologi. Konsep rekonstruksi dalam bidang hukum merujuk pada upaya untuk mereformasi atau memperbaiki sistem hukum yang ada dengan tujuan meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang konsep rekonstruksi dalam bidang

¹⁵ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka

hukum, namun pada umumnya, rekonstruksi dalam bidang hukum mencakup beberapa aspek, seperti reformasi hukum, restrukturisasi lembaga hukum, dan transformasi paradigma hukum. Berikut adalah beberapa pandangan para ahli tentang konsep rekonstruksi dalam bidang hukum:

Konsep rekonstruksi menurut Kennedy adalah sebagai upaya untuk mereformasi sistem hukum yang ada dengan cara mengkritisi asumsi-asumsi yang mendasarinya dan mencari alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁶

Unger mengusulkan konsep rekonstruksi sebagai upaya untuk mengubah paradigma hukum yang ada, dengan mengganti pendekatan formalistik dengan pendekatan substansial yang lebih mengutamakan keadilan sosial.¹⁷

Teubner mengusulkan konsep rekonstruksi sebagai upaya untuk mereformasi sistem hukum dengan cara mengembangkan sistem hukum yang lebih adaptif dan mandiri.¹⁸

Giddens mengusulkan konsep rekonstruksi sebagai upaya untuk mereformasi lembaga-lembaga hukum yang ada dengan cara mengubah struktur kekuasaan dan relasi sosial yang terkait dengan sistem hukum.¹⁹

¹⁶ Kennedy, D. (1982). The Stages of the Decline of the Public/Private Distinction. *University of Pennsylvania Law Review*, 130(6), 1349-1392

¹⁷ Unger, R. M. (1986). *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. Free Press.

¹⁸ Teubner, G. (1993). *Law as an Autopoietic System*. Oxford University Press.

¹⁹ Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.

Minow mengusulkan konsep rekonstruksi sebagai upaya untuk mereformasi sistem hukum dengan cara membuat sistem hukum lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang beragam.²⁰

Bhabha mengartikan konsep rekonstruksi sebagai proses pembaruan dan pembenahan, di mana konsep atau praktik yang ada direformasi dan disempurnakan untuk mencapai hasil yang lebih baik.²¹

Latour mengartikan konsep rekonstruksi sebagai proses pembentukan ulang jaringan sosial, di mana aktor dan objek dihubungkan kembali dalam cara yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik.²²

Secara umum, konsep rekonstruksi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki atau mereformasi sesuatu yang sudah ada dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik atau lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang ada.

Konsep rekonstruksi seringkali muncul dalam konteks perubahan atau transformasi dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu. Upaya rekonstruksi dilakukan ketika suatu sistem atau lingkungan mengalami ketidakseimbangan, konflik, atau kegagalan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

²⁰ Minow, M. (1994). *Making All the Difference: Inclusion, Exclusion, and American Law*. Cornell University Press.

²¹ Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.

²² Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press

2. **Konsepsi Regulasi**

Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Contohnya saat ingin membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), tentu harus mematuhi regulasi agar SIM bisa diperoleh.

Konsep regulasi dalam berbagai bidang, termasuk di bidang hukum, mengacu pada proses atau mekanisme untuk mengatur perilaku dan aktivitas individu, organisasi, atau sektor tertentu dengan tujuan untuk mencapai kepentingan umum dan keadilan sosial. Konsep ini biasanya melibatkan penggunaan instrumen hukum dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa perilaku yang diatur sesuai dengan standar dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Para ahli mengidentifikasi beberapa tujuan utama dari regulasi, seperti mencegah perilaku yang merugikan masyarakat dan lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dari praktik bisnis yang merugikan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah.²³

Dalam pelaksanaannya, konsep regulasi melibatkan proses perumusan kebijakan, pengumpulan informasi dan data, konsultasi dengan berbagai pihak terkait, serta evaluasi terhadap dampak regulasi yang

²³ Principles of Regulation, Julian Blackham, Christopher Hodges, and Angus Johnston, Oxford University Press, 2006.

diusulkan. Regulasi sering kali menggunakan berbagai instrumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, kebijakan, dan standar.²⁴

George Stigler mengemukakan bahwa regulasi adalah aktivitas pemerintah yang menciptakan atau memodifikasi aturan-aturan mengenai perilaku individu atau kelompok yang dipaksa secara kolektif.²⁵

Richard Posner mengemukakan bahwa regulasi adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah atau agen-agen negara lainnya untuk membatasi atau mengatur aktivitas swasta yang mungkin membahayakan kepentingan masyarakat umum.²⁶

Douglas North mengemukakan bahwa regulasi adalah aturan formal dan informal yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk mengendalikan perilaku manusia.²⁷

John Braithwaite mengemukakan bahwa regulasi adalah seperangkat tindakan untuk mengontrol perilaku manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.²⁸

Howard Davies mengemukakan bahwa regulasi adalah aturan dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik itu dalam hal keamanan, kesehatan, atau perlindungan konsumen.²⁹

²⁴ Regulation and Public Interests: The Possibility of Good Regulatory Government, Colin Scott, Oxford University Press, 2013.

²⁵ Stigler, George. (1971). The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3-21

²⁶ Posner, Richard. (1974). Theories of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 5(2), 335-358

²⁷ North, Douglass. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.

²⁸ Braithwaite, John. (1985). *To Punish or Persuade: Enforcement of Coal Mine Safety*. State University of New York Press.

²⁹ Davies, Howard. (2017). *The Financial Crisis: Who is to Blame?*. Polity Press.

Michael Porter mengemukakan bahwa regulasi adalah alat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif yang memungkinkan perusahaan untuk bersaing dalam hal inovasi, kualitas, dan nilai bagi pelanggan.³⁰

John M. Vernon mengemukakan bahwa regulasi adalah tindakan pemerintah untuk mengurangi kemungkinan kegagalan pasar dan untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan.³¹

Susan Rose-Ackerman mengemukakan bahwa regulasi adalah seperangkat instrumen hukum dan non-hukum yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku pihak swasta, terutama bisnis, agar mengikuti standar sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dianggap diinginkan oleh masyarakat.³²

3. Konsepsi Rekonstruksi Regulasi

Rekonstruksi regulasi merujuk pada upaya untuk mengubah atau memperbarui sistem regulasi yang ada untuk menciptakan regulasi yang lebih baik dan efektif. Ini mencakup evaluasi kritis terhadap regulasi yang ada, termasuk meninjau apakah masih relevan, efektif, dan efisien. Rekonstruksi regulasi juga mencakup pengembangan dan implementasi

³⁰ Porter, Michael E. (1992). *Capital Choices: Changing the Way America Invests in Industry*. Basic Books

³¹ Vernon, John M. (2010). *Protectionism and World Welfare*. Springer.

³² Rose-Ackerman, Susan. (1996). *Controlling Environmental Policy: The Limits of Public Law in Germany and the United States*. Yale University Press.

regulasi baru yang lebih sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah saat ini.³³

Menurut Stiglitz (2019), rekonstruksi regulasi juga mencakup upaya untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam proses regulasi, seperti bisnis, konsumen, dan masyarakat secara umum. Stiglitz menekankan bahwa regulasi yang efektif harus mampu menjamin keadilan dan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut.³⁴

Sementara itu, menurut Rose-Ackerman dan Lindseth (2011), rekonstruksi regulasi juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses regulasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan badan pengawas yang independen, partisipasi publik yang lebih luas dalam proses regulasi, dan penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi akses dan pertukaran informasi yang lebih cepat dan mudah.³⁵

Menurut Stuart Shapiro, seorang profesor ilmu politik, rekonstruksi regulasi adalah upaya untuk mereformasi atau memperbaiki regulasi dengan mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan dalam sistem regulasi yang ada, dan mengadopsi strategi baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi regulasi.³⁶

³³ Wijaya, I. B. P., Iswandaru, D., & Safitri, R. (2020). *Rekonstruksi Regulasi dalam Perspektif Ilmu Hukum*. CV. Mulya Agung

³⁴ Stiglitz, J. E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. WW Norton & Company

³⁵ Rose-Ackerman, S., & Lindseth, P. L. (2011). *Comparative Administrative Law*. Edward Elgar Publishing.

³⁶ Shapiro, S. (2013). *Writing regulation: Regulating writing*. University of Pennsylvania Press.

Menurut Cary Coglianese, seorang profesor hukum, rekonstruksi regulasi adalah upaya untuk mengubah cara pemerintah merancang dan melaksanakan regulasi dengan cara yang lebih kolaboratif, inklusif, dan inovatif, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi regulasi.³⁷

Menurut Cass Sunstein, seorang profesor hukum, rekonstruksi regulasi adalah upaya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan responsif dalam merancang dan melaksanakan regulasi, dan memanfaatkan teknologi informasi dan data untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi regulasi.³⁸

Menurut Michael Livermore, seorang profesor hukum, rekonstruksi regulasi adalah upaya untuk mengubah paradigma regulasi dari satu yang terpusat pada negara menjadi lebih terdesentralisasi dan inklusif, dan memanfaatkan keterlibatan publik dan teknologi informasi untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi regulasi.³⁹

Secara keseluruhan, rekonstruksi regulasi dapat dianggap sebagai suatu pendekatan yang komprehensif dan holistik untuk memperbaiki sistem regulasi yang ada, dengan tujuan untuk mencapai regulasi yang lebih efektif, efisien, adil, dan transparan.

³⁷ Coglianese, C. (2012). Enhancing the democratic accountability of regulatory governance. *Law & Contemporary Problems*, 75(1), 197-226

³⁸ Sunstein, C. R. (2013). *Simpler: The Future of Government*. Simon & Schuster.

³⁹ Livermore, M. A. (2013). *Reconstructing regulatory federalism*. Yale University Press.

4. Konsep Tindak pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁴⁰

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku

⁴⁰ Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 37.

dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”⁴¹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴² Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.⁴³

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak

⁴¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP. Jakarta: Bina Aksara. hlm 137.

⁴² Moeljatno, 1987. Op. Cit., hlm. 38.

⁴³ Lamintang, 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. hlm. 173-174.

setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴⁴ Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁴⁵

5. Konsep Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. hlm. 1.

⁴⁵ Sudarto. 1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. hlm. 3.

mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak.

Yurisdiksi yang berbeda telah mengembangkan definisi mereka sendiri tentang apa yang merupakan pelecehan anak untuk tujuan melepaskan anak dari keluarganya dan/atau penuntutan terhadap suatu tuntutan pidana. Menurut *Journal of Child Abuse and Neglect*, penganiayaan terhadap anak adalah "setiap tindakan terbaru atau kegagalan untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang menyebabkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membahayakan, pelecehan seksual atau eksploitasi, tindakan atau kegagalan tindakan yang menyajikan risiko besar akan bahaya yang serius". Seseorang yang merasa perlu untuk melakukan kekerasan terhadap anak atau mengabaikan anak sekarang mungkin dapat digambarkan sebagai "pedopath".⁴⁶

⁴⁶ Herrenkohl, R.C., 2005, "The Definition Of Child Maltreatment: From Case Study To Construct". *Journal of Child Abuse and Neglect*. 29 (5): 413–24.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif⁴⁷. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁴⁸

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁴⁹

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan

⁴⁷ Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.⁵⁰

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁵¹

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

⁵⁰ Berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang berkembang dari berbagai aliran pemikiran dapat dibaca pada buku : W. Friedmann, *Teori dan Filasafat Hukum*; 1994, Susunan II, (*Legal Theory*), diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

⁵¹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat. Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

- a. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
- b. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
- c. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah

kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.⁵²

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁵³

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*). Sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip

⁵² Darji Darmodiharjo, 1996, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 146.

⁵³ Siti Malikhatun Badriyah, 2016, Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34.

perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁵⁴

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

⁵⁴ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

2. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak adalah suatu rangkaian teori, prinsip, dan pendekatan dalam memahami dan mengatasi masalah-masalah perlindungan anak. Teori ini mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan hak-hak anak, termasuk kekerasan, pelecehan, pengabaian, dan eksploitasi.

Kak Seto Mulyadi, seorang aktivis dan advokat perlindungan anak asal Indonesia, telah mengembangkan beberapa teori dan pendekatan dalam memahami dan mengatasi masalah perlindungan anak. Berikut adalah beberapa teori perlindungan anak menurut Kak Seto:

- a. Teori Empati dan Kasih Sayang; Menurut teori ini, penting bagi orang dewasa untuk memahami dan merasakan perasaan anak, serta memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak merasa aman dan nyaman.
- b. Teori Pendidikan dan Pemberdayaan; Teori ini menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan anak untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam menghindari bahaya dan melindungi diri sendiri.
- c. Teori Partisipasi Anak; Teori ini mengajak orang dewasa untuk melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang

berpengaruh pada kehidupan mereka, sehingga anak merasa dihargai dan memiliki kontrol atas hidup mereka.⁵⁵

Kristuti, seorang profesor di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, juga telah mengembangkan beberapa teori dan pendekatan dalam memahami dan mengatasi masalah perlindungan anak. Berikut adalah beberapa teori perlindungan anak menurut Kristuti:

- a. Teori Resiliensi; Teori ini menekankan pentingnya faktor-faktor yang memungkinkan anak untuk berkembang secara positif meskipun mengalami kekerasan atau pengabaian, seperti adanya dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat.
- b. Teori Attachment; Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara anak dan orang dewasa yang merawatnya, seperti orang tua atau pengasuh, dalam membentuk pola perilaku dan pola pikir anak.
- c. Teori Sistem Ekologi; Teori ini menekankan pentingnya memahami lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi anak dalam konteks keluarga, sekolah, dan masyarakat.⁵⁶

Selain itu, beberapa ahli yang telah mengembangkan teori perlindungan anak antara lain:

- a. Judith Herman: Teori Trauma dan Kelangsungan Hidup (*Trauma Theory and Survival Theory*). Teori ini menekankan bahwa anak yang

⁵⁵ Kak Seto, Mulyadi. (2019). *Perlindungan Anak dalam Bingkai Kasih Sayang*. PT Gramedia Pustaka Utama.

⁵⁶ Kristuti. (2015). *Psikologi Anak Terluka: Teori dan Praktik*. PT Elex Media Komputindo.

mengalami kekerasan atau pelecehan seksual mengalami trauma yang dapat mempengaruhi seluruh hidupnya.⁵⁷

- b. Janet Storch: Teori Etika dan Perlindungan Anak (*Ethics and Child Protection Theory*). Teori ini menekankan pentingnya etika dalam memahami dan mengatasi masalah perlindungan anak.⁵⁸
- c. Anne Smith: Teori Sistem Perlindungan Anak (*Child Protection System Theory*). Teori ini mengkaji bagaimana sistem perlindungan anak bekerja dan bagaimana sistem tersebut dapat ditingkatkan.⁵⁹

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, terdapat definisi Anak, Anak Nakal, Anak Didik Pemasarakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak Didik Pemasarakatan, balai pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien pemasarakatan adalah Anak Didik pemasarakatan, Balai pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan klien pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

⁵⁷ Herman, J. L. (1992). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence--from Domestic Abuse to Political Terror*. Basic Books

⁵⁸ Storch, J. (2010). *Ethical Issues in Child Protection*. Springer Science & Business Media.

⁵⁹ Smith, A. (2012). *Child Protection: An Introduction*. Palgrave Macmillan.

No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak juga terdapat lembaga-lembaga antara lain: Lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA) yaitu lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya, Lembaga penempatan Anak sementara (LPAS) yaitu Tempat Sementara bagi Anak Selama proses peradilan berlangsung dan Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Selanjutnya pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut pasal 1 angka 1 (satu), anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Tiga unsur tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan perlu

diimplementasikan dalam proses penegakkan hukum agar tidak terjadi ketimpangan.

Menurut teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman bahwa sebagai suatu sistem hukum dari system kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:⁶⁰

a. Substansi hukum;

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

b. Struktur hukum;

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan

pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture,

in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

c. Budaya hukum;

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,

dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi

penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

C. Originalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian dalam naskah tesis saat ini, yang diantaranya yaitu:

1. Sri Rahayu. 2020. Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis atau bisa disebut dengan perlindungan hukum terhadap anak, ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menentukan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak – anak terlantar. Lebih diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.
2. Tika Puspa Lestari. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No.40/PID/2012/PT.JBI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan

terhadap anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam putusan hakim NO. 40P/PID/2012/PT.JBI telah sesuai dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2012. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak terdapat dalam Pasal 3 dan 4 UU No. 11 Tahun 2012 dan diberlakukannya Diversi yaitu dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati tidak terdapat dalam Putusan hakim No.40/PID/2012/PT.JBI dengan demikian anak sebagai pelaku tindak pidana ini tetap dilanjutkan ke proses peradilan dan dalam putusan Hakim No. 40/PID/2012/PT.JBI, putusan ini tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci : Perlindungan Anak, Diversi, Putusan Hakim.

D. Kerangka Berpikir

Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Pergeseran paradigma pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dari pendekatan keadilan retributif ke pendekatan keadilan restoratif merupakan awal yang baik bagi upaya perlindungan dalam sistem peradilan pidana anak. Bentuk reformasi hukum pidana Indonesia adalah pengaturan hukum dalam perspektif

dan capaian setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan *restorative justice*. Keadilan restoratif menekankan keadilan dalam memperbaiki atau memulihkan keadaan, berorientasi pada korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan penyesalannya kepada korban dan sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya, memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu guna mengurangi permusuhan, dan kebencian, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dan melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan. Orientasi tujuan kriminalisasi *restorative justice* berbeda dengan *retributive justice*, yang lebih menekankan keadilan atas pembalasan anak dalam posisi sebagai objek dan menyelesaikan permasalahan hukum yang tidak seimbang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field reasearch* dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan serta memberi data sedetail mungkin mengenai permasalahan yang terjadi mengenai konstruksi yuridis perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan nilai keadilan terhadap tindak pidana terhadap anak.⁶¹

B. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif/doctrinal karena menggunakan konsep hukum yaitu norma – norma di dalam sistem perundang – undangan hukum nasional. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.⁶² Sehingga pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga adalah penelitian hukum

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta hlm 74

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hal. 13-14

sosiologis atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung dari narasumber atau subyek penelitian.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, dengan penyusunan penelitian ini yang kemudian dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. **Bahan Hukum Tersier.**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari nara sumber. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.
2. Studi pustaka juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.
3. Observasi (Pengamatan); Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan

kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna. Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Berikut adalah “model interaktif”⁶³ Teknik analisis data yang

⁶³ *Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia*

digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

2. Reduksi data.

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

Pemikiran dan usaha-usaha ke arah lembaga peradilan anak telah dimulai sekitar 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha ini disadari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Pembedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa itu merupakan hasil pembicaraan antar instansi yang terlibat dalam menangani masalah kenakalan anak yaitu, kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan pra yuwana⁶⁴. Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1997 belum ada UU atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, surat edaran mahkamah agung RI, keputusan menteri kehakiman RI dan lain sebagainya.

Setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Nomor 3668, maka Indonesia telah memiliki unifikasi hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah aturan ini diberlakukan, maka Pasal 45, 46, dan 47 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam

⁶⁴ Iman Jauhari. *Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa. 2003. hlm. 136-137.

Pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasca disahkannya UU No. 3 Tahun 1997, segala peraturan yang mengatur proses peradilan anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri Kehakiman telah terakomodir di dalamnya. Misalnya mengenai persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam persidangan tertutup dalam hal tertentu persidangan dapat dibuka untuk umum (Pasal 8). Di samping itu, selama mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, hakim, penasehat hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak dibolehkan menggunakan toga (Pasal 6)⁶⁵.

Pengadilan anak merupakan segala aktifitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. UU Pengadilan Anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, UU membatasi usia anak mulai 8 tahun hingga 18 tahun, mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan UU. Proses peradilan anak pada dasarnya mengacu pada hukum acara dari Peradilan Umum kecuali ditentukan lain oleh UU.

Proses peradilan anak meliputi tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan Anak. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh

⁶⁵ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Hlm. 116-117.

penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjadi penyidik anak, seorang penyidik harus berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, penyidik lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penangkapan terhadap anak-anak dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama satu hari. Penahanannya dapat dilakukan paling lama puluh hari. Guna pemeriksaan lebih lanjut, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama sepuluh hari. Dalam jangka tiga puluh hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.⁶⁶ Penuntutan terhadap nakal dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Penuntut umum bagi anak diharuskan yang memiliki pengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak⁶⁷. Tujuan proses peradilan anak bukanlah pada penghukuman. Akan tetapi, bertujuan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Sebalum sidang dibuka, hakim terlebih dahulu memerintahkan

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 51.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 54.

agar pembimbing kemasyarakatan memberikan penjelasan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan social anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan⁶⁸.

Anak nakal yang perlu dididik oleh Negara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan babak baru dari system peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenenal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan

⁶⁸ Amin Suprihatini. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih. 2008. hlm. 54.

pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum⁶⁹.

Berpegang pada konsep di atas, maka dalam konteks pengadilan anak Indonesia dapat dipahami bahwa produk hukum yang mengatur mengenai pengadilan anak sebenarnya sudah ada sejak disahkannya pada tahun 1997. Namun ketentuan dalam UU tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman seperti sekarang. Mungkin pada saat disahkannya UU tersebut cocok pada waktu itu, namun kondisinya berubah sekarang. Menurut Iman Jauhari latar belakang disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 didasarkan pada konsideran UU tersebut yang menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam konsiderans selanjutnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus⁷⁰.

⁶⁹ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011. hlm. 17.

⁷⁰ Iman Jauhari. *Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa. 2003. hlm. 140-141.

Meskipun konsideran dalam UU tersebut sangat mendukung perlindungan anak, namun secara substansial belum menyentuh. Secara substansial hanya ada pengkhususan bagi anak seperti hakim tunggal, aparat penegak hukum (*law enforcement*) tidak menggunakan pakaian formal seperti persidangan orang dewasa tapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang berhasil dijebloskan dalam penjara. Paradigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak berpotensi merampas kemerdekaan anak. Dalam UU itu hanya memungkinkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan kepada penyidik untuk mengentikan atau melanjutkan perkara. Berbeda halnya dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 yang membolehkan setiap instansi untuk *melakukan restorative justice* melalui diversi.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang dapat membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan yang ditempatkan bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa akan menempatkan anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

Apabila melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta

memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian integral dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan.

Atas dasar tersebut, maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap perlu, karena Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pidanaan seharusnya merupakan pilihan terakhir, sehingga dalam pelaksanaannya Undang-Undang baru ini lebih mengedepankan model *restorative justice*, yaitu pemulihan ke kondisi semula, yakni perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. Karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Contoh kasus seorang anak yang ditahan di Mapolres Palopo, Sulawesi Selatan pada tahun 2018 atas kasus narkoba. Karena terlibat kasus narkoba ia justru ditahan di institusi yang seharusnya bukan tempat penahanan bagi anak. Padahal berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) seorang anak tidak diperbolehkan berada dalam institusi penahanan, apalagi penahanan bagi orang dewasa. Kasus ini juga merupakan contoh yang dihadapi sebagian anak-anak

Indonesia yang masih terpaksa masuk intitusi penahanan (dewasa) karena di tuduh sebagai pelaku pidana.

Contoh lainnya adalah pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Semarang, bahwa terdakwa Syaiful Galih Pratama (17 tahun) Bin Sumarno. Bahwa dalam kasus tersebut Menyatakan Anak SYAIFUL GALIH PRATAMA Bin SUMARNO, secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak SYAIFUL GALIH PRATAMA Bin SUMARNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (delapan) tahun. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Suzuki Shogun, Nopol : H-6399-GW.

Kasus yang lain adalah pada Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN Smg, Menyatakan Anak IQBAL ARYA RAMADHAN Alias SEMPUK Bin HARI HASTANTO dan MUHAMMAD AFI AMINUDIN Alias AFI Alias PIYOT Bin M. SHOLEHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara bersama-sama” Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan.

Berikut adalah data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah tentang penanganan kasus terhadap anak.

Tabel 4.1

Data Penanganan Kasus Terhadap Anak Tahun 2020 dan 2021

NO	JENIS TINDAK PIDANA	Thn 2020	Thn 2021
1	Diskriminasi Anak	0	1
2	Penelantaran/Perlakuan Salah	3	5
3	Kekerasan Fisik/Psikis	45	64
4	Persetubuhan	193	289
5	Pencabulan	95	127
6	Eksplorasi Ekonomi	0	8
7	Eksplorasi Seksual	3	3
8	Melarikan Anak Dibawah Umur	1	4
9	Pornografi	0	0
10	Perkawinan Anak	0	0
11	Pembunuhan	5	10
12	Aborsi Anak	2	9
13	Melibatkan Anak Dalam Tp Narkoba	4	0
14	Penganiayaan	20	45
	TOTAL	389	592

Sumber: Data Polda Jateng Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 di wilayah hukum Polda Jateng, penanganan jumlah kasus terhadap anak yaitu sebanyak 389 kasus. Dimana angka ini meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah penanganan kasus terhadap anak menjadi sebanyak 592 kasus. Adapun data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah tentang penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
Tahun 2020 dan 2021

NO	JENIS TINDAK PIDANA	Thn 2020	Thn 2021
1	Penganiayaan	30	59
2	Persetubuhan	180	218
3	Pemeriksaan	5	3
4	Pencabulan	75	104
5	Melarikan Anak Dibawah Umur	1	4
6	Pornografi	1	0
7	Penghinaan	1	3
8	Curat	2	12
9	Pencurian	35	51
10	Pembunuhan	5	10
11	Pengroyokan	23	36
	TOTAL	358	500

Sumber: Data Polda Jateng Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 di wilayah hukum Polda Jateng, penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yaitu sebanyak 358 kasus. Dimana angka ini juga meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) menjadi sebanyak 500 kasus.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁷¹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

⁷¹ Sudarto. 1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman., hlm. 43.

keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷²

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vers* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Konsep anak nakal berdasarkan filosofi *parents patriae* yang berasal dari ungkapan Latin *in loco parentis* semula dimaksudkan sebagai ungkapan campur tangan kekuasaan negara mengawasi anak yang berada dalam

⁷² Lamintang, 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 183.

tahanan dari pada ungkapan penempatan kepentingan negara melampaui dan mengungguli kepentingan orangtua⁷³.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak).
2. Anak yang menjadi korban pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

⁷³ Abintoro, Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016. hlm. 16.

disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, Kamis 24 Februari 2011, menyatakan frasa “8 tahun” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Kecuali dimaknai 12 tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak tumbuh dan berkembang. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil⁷⁴.

Pengadilan anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun hanya melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 18.

kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

Keberadaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak apabila dikaji secara substantif, belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana anak materiil pada satu pihak dan sebagai hukum acara pidana anak pada lain pihak. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara Undang-Undang ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (*lex specialis*) dan KUHP dan KUHAP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Hubungan ini mengandung arti bahwa asas-asas dan ajaran-ajaran hukum pidana yang terkandung dalam KUHP dan KUHAP pun tetap berlaku untuk Pengadilan Anak.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang

dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Adapun pengertian sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
3. Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

1. Menurut Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa⁷⁵.
2. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁷⁶
3. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak

⁷⁵ Bismar Siregar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali. 1986. hlm. 105.

⁷⁶ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010. hlm 32.

perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."⁷⁷

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

Perlu ditekankan bahwa yang disebut anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian anak dalam kehidupan sehari-hari atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya syarat bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak harus telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan anak dalam pengertian seperti yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh karena itu, persoalan umur anak sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁷⁷ *Ibid*

Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf C KUHAP), misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Jika seandainya belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak. Dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum (pernah) kawin, sehingga akibatnya anak yang sudah pernah kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap bukan anak menurut pengertian UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam risalah rapat panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa hasil penelitian dan menurut beberapa observasi dari lembaga-lembaga terkait, termasuk tingkat internasional, seyogyanya status perkawinan itu tidak dijadikan alasan untuk menentukan kedewasaan seseorang. Hal ini selaras dengan Undang-Undang kita yang melarang adanya perkawinan anak atau *child merried*. Jadi, tugas negara dan orang tua adalah mencegah perkawinan dini agar semakin lama makin hilang⁷⁸.

⁷⁸ M. Nazir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 129-130.

Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 berasal dari kata dasar “duga” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya adalah menyangka atau memperkirakan (akan terjadi sesuatu)⁷⁹.

Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 angka 3 adalah anak tersebut disangka atau diperkirakan melakukan tindak pidana. Apakah yang dimaksud dengan alasan-alasan atau syarat-syarat yang diperlukan agar seorang anak dapat diduga melakukan tindak pidana. Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 dijumpai pula dalam Pasal 17 KUHAP yang menentukan “*perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*”. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa “mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, pembuat Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya pada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian bisa menimbulkan kurang pastian dalam praktik hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi prapengadilan untuk menilai tentang ada atau tidak bukti permulaan yang cukup. Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir sama dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip batas minimal

⁷⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003. hlm. 278.

pembuktian yang terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain dan seterusnya.

Perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana jika menurut peraturan tertulis baik merupakan Undang-Undang atau peraturan daerah maupun peraturan tidak tertulis seperti yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan, atau acara pengadilan sipil.⁸⁰

Kebijakan pembaharuan hukum pidana dengan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sesuai dengan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional. Sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan atau pembaharuan hukum pidana tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang

⁸⁰ *Op.Cit*, M. Nazir Djamil.

mempengaruhi berlakunya sistem hukum⁸¹. Untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional. Salah satu program legislasi yang sedang berlangsung yakni melakukan perubahan terhadap peraturan induk hukum pidana Indonesia yang sampai saat ini masih mengadopsi KUHP peninggalan kolonial. Usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru sudah dilakukan sejak tahun 1963 hingga saat ini. Dengan adanya pembaharuan KUHP ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia dan sesuai dengan adat istiadat nusantara sehingga pembaharuan hukum pidana dapat mendukung pembangunan nasional di bidang hukum.

Salah satu yang menjadi perhatian dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni terkait anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang

⁸¹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1985. hlm. 1.

bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Banyaknya kasus anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum sekarang ini tentunya sangat mengkhawatirkan dan sangat prihatin, mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh Negara. Kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dikategorikan dalam dua hal yakni instrinsik dan enkstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:⁸²

1. Yang termasuk Instrinsik pada kenakalan anak adalah:
 - a. Faktor intelegentia.
 - b. Faktor usia.
 - c. Faktor kelamin.
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk enkstrinsik pada kenakalan anak adalah:
 - a. Faktor rumah tangga.
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah.
 - c. Faktor pergaulan anak.
 - d. Faktor media massa.

⁸² Romli Atmasasmita dan Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 17.

Faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang ada dalam Undang-Undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Berikut perbandingan beberapa negara terkait pemidanaan anak, yang antara lain:

1. Amerika.

Sistem pemidanaan anak di Amerika memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, persamaannya terletak pada hukum acaranya, yakni pada pengadilan anak Amerika sama-sama menggunakan hakim tunggal, ketika dipersidangan anak didampingi pengacara, orang tua, dan anggota BAPAS, yang bisa di ajukan ke peradilan anak adalah anak di bawah berusia 18 tahun, dan sudah tentu peradilannya tertutup untuk umum. Lalu perbedaannya terletak pada penjatuhan hukuman, di peradilan anak Amerika ada yang dikenal dengan *Pre Trial Justice* , jadi dalam *Pre Trial Justice* ini si anak ditentukan oleh Juri apakah si anak ini sepentasnya dihukum atau tidak.

Perbedaan signifikan terlihat pada penjatuhan vonis, jika anak di Indonesia melakukan tindak pidana yang bisa diancam pidana mati atau seumur hidup maka dikurangi dan hanya dikenai 10 tahun penjara maksimal, lain halnya dengan yang terjadi di Amerika Serikat, di Amerika Serikat tidak mengenal adanya pengurangan hukuman, jika si anak melakukan tindak pidana yang ancamannya hukuman mati atau seumur hidup maka anak tersebut

hampir dipastikan dihukum mati atau di penjara seumur hidup, semua ini dikarenakan Amerika Serikat tidak meratifikasi perjanjian Konvensi Anak. Amerika adalah satu-satunya negara yang bisa mempidanakan anak seumur hidup yang berusia 12 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Namun demikian tidak semua negara bagian di Amerika Serikat melaksanakan hukuman maksimal orang dewasa bagi anak, salah satunya adalah Negara Bagian Nebraska dan Massachusetts. Di negara bagian tersebut anak yang melakukan tindak pidana akan direhabilitasi dan tidak dikenai hukuman penjara, hukuman penjara adalah alternative terakhir di negara bagian tersebut.

2. Inggris.

Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun. Di Inggris, anak-anak yang melakukan *delinkuensi* ditangkap polisi, tetapi hanya sebagian yang akhirnya dibawa ke pengadilan.

Menurut catatan sejarah di Negara Inggris polisi telah lama melakukan diskresi dan mengalihkan anak kepada proses non formal seperti pada kasus penanganan terhadap anak-anak yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain. Catatan pertama kali dilakukannya perlakuan khusus untuk anak atas tindak pidananya adalah tahun 1833, yakni dengan melakukan proses informal di luar pengadilan. Selanjutnya dibuat pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah umur yang diatur dalam Children Act

tahun 1908. Menurut aturan Children Act tahun 1908 polisi diberi tugas menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana. Pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk program diversifikasi.

Di Inggris perkembangan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak terus dilaksanakan sampai akhirnya tercatat akhir abad ke 19 yaitu, Negara Inggris yang merupakan negara yang paling banyak melakukan diversifikasi terhadap anak dengan menggunakan peradilan khusus untuk anak atau pengadilan anak.

3. Jepang.

Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum. Jepang telah lama memasukkan ketentuan diversifikasi dalam penanganan pelaku delinkuensi. Jepang merupakan salah satu negara yang diakui paling aman di dunia. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Anak nomor 168 Tahun 1948, yang dikategorikan sebagai “Anak” (*Shoonem*) adalah mereka yang berumur kurang dari 20 (dua puluh) tahun. Adapun seorang anak yang digolongkan sebagai pelaku kenakalan yang dapat diajukan ke pengadilan diklasifikasikan kedalam tiga kriteria, yaitu:

- a. Anak pelaku kejahatan (*juvenile offender*), yaitu anak yang sudah berumur diatas 14 (empat belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun yang melakukan kejahatan.

- b. Anak Pelanggar Hukum (*children offender*) yaitu anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun yang melakukan kejahatan.
- c. Anak *predeliquen* (*pre-delinquent juvenile*) yaitu anak yang mempunyai salah satu kecenderungan sifat, serta dapat dipandang akan melakukan kejahatan atau perbuatan pelanggaran hukum. Sifat/sikap yang cenderung dimiliki anak predelinquen, antara lain:
 - 1) Tidak menaati pengawasan dan bimbingan orang tua;
 - 2) Meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah.
 - 3) Bergaul dengan orang-orang pelaku tidak bermoral atau sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak pantas bagi anak.
 - 4) Melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.

Perbedaan antara anak pelaku kejahatan dan anak pelaku pelanggaran hukum terletak pada batas usia sebelum 14 (empat belas) tahun dan setelah 14 (empat belas) tahun.

Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan tentang kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang hukum Pidana (UHP) Jepang Nomor Tahun 1907. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa orang yang berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Walaupun setiap anak yang melakukan kejahatan akan ditetapkan perlakuan, namun anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dikirim ke pengadilan keluarga, namun diserahkan ke Pusat Bimbingan Anak dan Perlakuan berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak.

Menurut UUA di Jepang, terdapat perbedaan prosedur penanganan bagi anak yang melakukan kejahatan disebut “Prosedur Perlindungan” prosedur ini sangat berbeda dengan “Prosedur Pidana” yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Karena penanganan anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari tindakan yang paling cocok bagi perlindungan dan pembinaan anak, namun diakui bahwa tindakan inipun dianggap sebagai tindakan yang membatasi hak-hak anak serta tindak menguntungkan bagi anak. Oleh karena itu, maka penanganan terhadap perkara anak hakim menentukan pilihan sebagai berikut:

- a. Tidak ada tindakan, dimana hakim karena alasan tertentu menyelesaikan perkara terhadap anak tanpa ada tindakan apapun. Penanganan seperti ini terjadi karena hakim menganggap perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti, atau dianggap kasusnya ringan.
- b. Tindakan Perlindungan terdiri dari:
 - 1) Menyerahkan anak kepada Sekolah Pendidikan Anak.
 - 2) Menyerahkan kepada Panti Pelatihan dan Latihan Anak.
 - 3) Menyerahkan anak kepada masyarakat dengan pengawasan dan bimbingan oleh pekerja social (pengawas social, probation).
- c. Menyerahkan kembali ke kejaksaan, merupakan perkara yang akan ditangani dengan acara pidana yang sama sebagaimana perkara orang dewasa.
- d. Menyerahkan ke Gubernur atau Ketua Pusat Bimbingan Anak merupakan acara kesejahteraan.

Dalam perkara anak yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman mati, penjara atau hukuman tutupan, hakim pengadilan keluarga berpendapat bahwa perkara lebih cocok dikirim kembali ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 20 UUA, tindakan demikian hanya diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 16 tahun. Walaupun anak terbukti bersalah, namun sanksi pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anak.

Apabila terhadap anak dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara atau tutupan, berarti si anak dijatuhkan pidana yang masa pidananya tidak tetap. Kecuali pidana bersyarat, maka anak ditampung di penjara Anak yang terpisah dari lembaga untuk orang dewasa.

4. Belanda.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Belanda, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Diversi, yakni pada pasal 74c ayat (1) (2) dan (3) WvS (*Wetboek van Strafrecht*), yaitu tindak pidana dalam hal tertentu dapat diselesaikan dengan bijaksana oleh penyidik. Kewenangan itu diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 12 tahun dan di bawah 18 tahun.

Pada pasal 77e ayat (1) dan (2) WvS (*Wetboek van Strafrecht*) melihat pelaku anak merupakan residivis atau bukan, sedangkan pada pasal 77b penuntut umum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dengan kebijakan

sendiri terkait tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara enam tahun dan kasus kasus pelanggaran.

Penuntut umum lebih mengarahkan kepentingan terdakwa anak daripada kepentingan penyelenggara persidangan anak dengan cara merumuskan satu atau lebih persyaratan guna mencegah terjadinya penuntutan pidana. Terdapat tiga jenis sanksi alternatif dalam SPPA di Belanda, yakni pelayanan masyarakat, pemulihan kerugian, dan ikut serta dalam pelatihan.

Dalam mewujudkan suatu SPPA yang ideal dibutuhkan perubahan pandangan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum itu harus dipenjara. Pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pada anak juga harus berorientasi pada aspek sosial, budaya dan moral, serta tidak ada pembenaran penjatuhan hukuman, melainkan mencari alternatif penyelesaian perkara lain dan menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) terhadap anak selama ada cara lain yang dapat dipergunakan.

Jejak sejarah mencatat peraturan yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu dari produk Belanda dan bisa dilihat upaya melakukan Diversi antara Indonesia dengan Belanda mempunyai kesamaan. Namun, dalam penerapannya upaya Diversi di Indonesia memerlukan kerja keras dari semua pihak berwenang mulai dari hulu hingga hilir.⁸³

Untuk mempermudah dalam melihat perbandingan pemidanaan anak pada beberapa negara tersebut diatas, maka disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

⁸³ <http://www.ditjenpas.go.id/upaya-diversi-kasus-anak-dari-kacamata-hukum-indonesia-belanda>, diakses pada Tanggal 10 Maret 2023, pada Pukul 11.00 WIB.

Tabel 4.3

Perbandingan pemidanaan anak pada beberapa negara

No.	Negara	Kelebihan	Kelemahan
1.	Amerika	<p>Pemidanaan anak di Amerika memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, persamaannya terletak pada hukum acaranya, yakni pada pengadilan anak Amerika sama-sama menggunakan hakim tunggal, ketika dipersidangan anak didampingi pengacara, orang tua, di peradilan anak Amerika ada yang dikenal dengan Pre Trial Justice, jadi dalam Pre Trial Justice ini si anak ditentukan oleh Juri apakah si anak ini</p>	<p>Amerika Serikat tidak mengenal adanya pengurangan hukuman, jika si anak melakukan tindak pidana yang ancamannya hukuman mati atau seumur hidup maka anak tersebut hampir dipastikan dihukum mati atau di penjara seumur hidup, semua ini dikarenakan Amerika Serikat tidak meratifikasi perjanjian Konvensi Anak. Amerika adalah satu-satunya negara yang bisa mempidanakan anak seumur hidup yang</p>

No.	Negara	Kelebihan	Kelemahan
		sepantasnya dihukum atau tidak.	berusia 12 tahun tanpa pembebasan bersyarat.
2.	Inggris	<p>di Negara Inggris polisi telah lama melakukan upaya diversi dan mengalihkan anak kepada proses non formal seperti pada kasus penanganan terhadap anak-anak yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain.</p> <p>Catatan pertama kali dilakukannya perlakuan khusus untuk anak atas tindak pidananya adalah tahun 1833, yakni dengan melakukan proses informal di luar pengadilan.</p> <p>Selanjutnya dibuat pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah umur</p>	Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun.

No.	Negara	Kelebihan	Kelemahan
		yang diatur dalam Children Act tahun 1908.	
3.	Jepang	Jepang telah lama memasukkan ketentuan diversifikasi dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Jepang merupakan salah satu negara yang diakui paling aman di dunia.	Perbedaan antara anak pelaku tindak pidana dan anak pelaku pelanggaran hukum terletak pada batas usia sebelum 14 (empat belas) tahun dan setelah 14 (empat belas) tahun.
4.	Belanda	Di Belanda terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Diversi, yakni pada pasal 74c ayat (1) (2) dan (3) WvS (<i>Wetboek van Strafrecht</i>), yaitu tindak pidana dalam hal tertentu dapat diselesaikan dengan bijaksana oleh penyidik. Kewenangan itu diperuntukkan bagi pelaku	Kultur di Belanda yang berbeda dengan Indonesia, sehingga edukasi yang lebih mudah di Belanda.

No.	Negara	Kelebihan	Kelemahan
		<p>tindak pidana yang berumur 12 tahun dan di bawah 18 tahun.</p> <p>Penuntut umum lebih mengarahkan kepentingan terdakwa anak daripada kepentingan penyelenggara persidangan anak dengan cara merumuskan satu atau lebih persyaratan guna mencegah terjadinya penuntutan pidana. Terdapat tiga jenis sanksi alternatif dalam SPPA di Belanda, yakni pelayanan masyarakat, pemulihan kerugian, dan ikut serta dalam pelatihan.</p> <p>Kelebihan di negara Belanda anak dibiayai oleh</p>	

No.	Negara	Kelebihan	Kelemahan
		negara dan jika melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orangtua. Untuk korban ada pemulihan dan rehabilitasi mental dan sosial. Kepada pelaku akan dilakukan pendampingan dengan psikolog khusus	

B. Pembahasan.

1. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang belum cukup umur *minderjarig*, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat di beberapa pasalnya. Seperti pada bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada Pasal 45 yang menyebutkan dalam menuntut orang yang belum cukup umur *minderjarig* karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang

tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut. Jadi pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 ayat (5), anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah untuk kepentingan.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Konvensi Hak-hak anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan yang kedua.

Pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman atau acuan dalam penulisan ini, penulis yaitu menggunakan pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.

Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan dengan hukum mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, keluarga tidak harmonis (*Broken Home*) tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI, lemahnya iman dan taqwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak, lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik, tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, kurangnya fasilitas bermain anak

mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Bentuk penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban melainkan jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi

perkembangan si anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan dilembaga permasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh Undang-undang sering kali diabaikan proses peradilan di rasa masih kurang melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan upaya lain dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkembangannya tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku serta keluarga korban, dan melibatkan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaiannya yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*, yang terdapat pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menegaskan bahwa adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu untuk mengedepankan keadilan restorative khusus untuk anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian yang

diadakan tersebut berada diluar proses peradilan tersebut yang diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengamankan kepentingan dari anak tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan, usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide, proses yang dilakukan tegaknya upaya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana *criminal law application* yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya yang patut dipatuhi, Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun

demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan Anak yakni.⁸⁴

1.1 Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga anak, Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini khusus mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan kelangsungan hidup anak dan serta perlindungannya.

⁸⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004, hlm. 12.

Undang-undang perlindungan anak itu juga memberikan perlindungan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 59 Undang-undang perlindungan anak, yaitu pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak didalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak teroksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencacatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

1.2 Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan Pidana Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai peradilan khusus peradilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat dan kepada pelaku

tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan bukan hanya orang dewasa saja yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjerumus kearah tindak pidana seperti kekerasan, penganiayaan, pencurian, pemerasan, pemerkosaan dan sebagainya.

Suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi), misalnya dalam Pengadilan Umum dapat diadakan pengkhususan dengan Undang-undang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya.

Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental dan sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Dalam suatu konsideran Undang-undang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan.⁸⁵

⁸⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 35.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengandung banyak kekhususan yang antara lainnya:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- c. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- d. Aparat penegak hukum yang berkompeten dalam pengadilan anak yaitu penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut anak, serta hakim adalah hakim anak.

1.3 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menuntut anak dibawah umur menurut KUHP terdapat dalam Pasal 45 KUHP, yaitu orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531,

532, 536, dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.

Kebijakan anak yang memuat dalam KUHP terdapat juga dalam Pasal 46 KUHP, yakni (1) jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun. (2) aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang.

Penjatuhan pidana kepada anak berdasarkan ketentuan KUHP termuat dalam Pasal 47 KUHP, yang dijelaskan bahwa (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. (2) jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Terdapat 2 (dua) jenis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana yang bisa di terapkan di Indonesia. Pertama adalah perlindungan hukum secara Konkrit dan yang kedua adalah Perlindungan Hukum secara Abstracto.

a. Perlindungan secara konkrit.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa di singkat KPAI adalah lembaga khusus perlindungan anak yang di bentuk berdasarkan UU No 23 tahun 2002 dan Kepres No 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan Anak. Perlindungan hukum secara konkrit adalah perlindungan hukum yang secara langsung diberikan kepada mereka para anak-anak terpidana. Perlindungan hukum ini biasanya diberikan oleh lembaga-lembaga khusus seperti KPAI. Berikut merupakan langkah jelas atau konkrit perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Khusus KPAI kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yakni:

- 1) Membantu untuk menjalankan pelaksanaan hak-hak terpidana sebagaimana yang telah tercantum didalam Pasal 2 Undang-undang UU No 11 Tahun 2012.
- 2) Mencabut izin-izin tertentu terhadap segala sesuatu yang dianggap memberi pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap penyidikan, persidangan, hingga putusan terhadap kasus-kasus Pidana Khusus Anak tertentu.
 - 4) Melakukan pencegahan terhadap suatu permasalahan sama yang akan timbul di kemudian hari.
 - 5) Melindungi tersangka dari tuduhan yang berlebihan
 - 6) Memberikan rasa aman kepada terpidana dari segala perlakuan tidak baik yang akan diterimanya atas kesalahannya.
- b. Perlindungan secara abstracto.

Berikut merupakan bentuk-bentuk perlindungan hukum abstracto terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak menjelaskan perlindungan bagi setiap anak yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan perlindungan yang antara lain.

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a) Perlindungan.
 - b) Keadilan.
 - c) Non diskriminasi.
 - d) Kepentingan terbaik bagi anak.
 - e) Penghargaan terhadap pendapat anak.

- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
 - g) Pembinaan dan pembimbingan anak.
 - h) Proporsional.
 - i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
 - j) Penghindaran pembalasan (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- 2) Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:
- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b) Dipisahkan dari orang dewasa;
 - c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d) Melakukan kegiatan rekreasional;
 - e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k) Memperoleh advokasi sosial;
 - l) Memperoleh kehidupan pribadi;
 - m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n) Memperoleh pendidikan;
 - o) Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
 - p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 UU No 11 tahun 2012)
- 3) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
- a) Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b) Memperoleh asimilasi;
 - c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d) Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e) Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f) Memperoleh cuti bersyarat; dan

- g) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (1) UU No 11 tahun 2012).
- 4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 4 Ayat (2) UU No 11 tahun 2012).
- 5) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 6) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. (Pasal 5 Ayat (2) UU No 11 tahun 2012).

Bentuk-bentuk perlindungan hukum paling yang jelas dapat dirasakan bagi anak-anak baik itu pelaku pidana maupun korban adalah pemberian hak dan kewajiban yang dilaksanakan secara baik dan benar. Dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka bisa dibilang perlindungan hukum terhadap anak itu telah benar-benar terlaksana. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang sangat jelas harus ditegakkan. Karena sesungguhnya anak adalah penerus bangsa. Dasarnya anak-anak selalu belajar hingga dia dianggap dewasa. Semua perlakuan menyimpang yang dilakukan anak itu sebenarnya bukanlah

tanggung jawab anak, melainkan tanggung jawab lingkungannya, keluarganya dan Negara. Penjelasan mengenai perlindungan anak dalam peraturan hukum diatas sudah dapat dilihat cukup jelas bahwa kepedulian Negara Indonesia kepada anak-anak itu sesungguhnya sangat besar. Sekarang yang perlu diawasi tinggal bagaimana penerapan peraturannya dan pergerakan para penegak hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, semua kembali lagi kepada masyarakat.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan.

2.1 Substansi hukum.

Pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman atau acuan dalam penulisan ini, penulis yaitu menggunakan pengertian anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki

kemampuan untuk berdiri sendiri maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan Negara yang dilakukan oleh Negara sendiri.

Faktor dalam pemberian Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang pertama faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah:⁸⁶

- a. Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang Dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang- undang kesejahteraan anak).
- b. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.
- c. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha- usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.

⁸⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 22.

- d. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

- a. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- b. Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus.

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan

yang konstruktif. Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan sesuai dengan umurnya ini bermaksud meliputi melakukan ibadah sesuai dengan ibadah atau kepercayaannya, mendapatkan kunjungan keluarga atau pendamping, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, dan juga mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta menyampaikan keluhan kesah si anak.

Yang perlu diketahui, anak yang berhadapan hukum ini dulu namanya anak nakal, karena masih gunakan konsep lama. Di buku-buku tahun 1980 juga masih menggunakan istilah tersebut. Di buku asing pun juga masih istilah *juvenile delinquency* (kenakalan anak/remaja). Sehingga memperlakukannya juga seperti penjahat.

Tapi sekarang konsep berubah dengan PBB mengeluarkan konsep *The Children Concept by the Law* (anak yang berhadapan dengan hukum). Kenakalan anak yang menunjuk pada perbuatan anak nakal adalah istilah yang diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* yang berasal dari kata *juvenile* yang merupakan sinonim dari kata *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak), atau *adolescent* (remaja); dan *Delinquency* yang menunjuk pada tindakan atau perbuatan yang

dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.

Terdapat dua bentuk *Delinquency* yaitu *criminal Delinquency offence* atau *Juvenile crime* dan status *Delinquency offence*. Tindakan atau perbuatan yang tergolong *Criminal Delinquency offence* seperti pembunuhan, perampokan, sergapan, dan pencurian. Sedangkan tindakan atau perbuatan status *Delinquency offence* antara lain pembolosan; meninggalkan rumah; terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari suatu orang tua, wali, atau penjaga/wali; tak mau patuh, tidak dapat dikendalikan, atau perilaku yang tak terkendalikan, dan pelanggaran hukum minum minuman keras. *Delinquency* juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya sebagai jahat, *a social, criminal*, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau dan lain-lain. Dengan demikian secara etimologis *Juvenile Delinquency* adalah kejahatan anak, dan dilihat dari pelakunya maka *Juvenile Delinquency* memiliki arti penjahat anak atau anak jahat.⁸⁷

Juvenile Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Penggunaan istilah kenakalan anak untuk menunjuk pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh

⁸⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 60.

anak dilakukan agar tidak menimbulkan kesan yang terlampau ekstrim dibandingkan dengan menggunakan istilah kejahatan anak.

Kenakalan anak timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia yang harus mengalami kegoncangan jiwa semasa menjelang kedewasaannya. Penggunaan istilah kejahatan anak untuk *Juvenile Delinquency* juga dapat menimbulkan dampak negative secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya.

Permasalahan perlindungan anak di Indonesia semakin tahun semakin berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk diperhatikan adalah masalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Persoalan ini cukup serius karena: 1) dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia, banyak bukti menunjukkan adanya praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan; 2) perspektif anak belum mewarnai proses peradilan; 3) penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan; 4) selama proses peradilan, anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak berkomunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, termasuk hak untuk mendapat pembelaan dari penasihat hukum atau pengacara, dan 5) ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan, sehingga

akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.

Faktor penyebab ABH dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab internal ABH mencakup: (a) Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga ABH; (b) Keluarga tidak harmonis (broken home); dan (c) Tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI. Sementara, faktor eksternal ABH, antara lain: (a) Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak; (b) Lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik; (c) Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; (d) Kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek yang pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan

aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Restorative justice Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai peraturan yang mengatur mengenai peradilan anak menjadi jawaban atas kelemahan dari undang-undang yang mengatur mengenai peradilan anak sebelumnya yaitu undang-undang No. 3 Tahun 1997. Pengaturan Undang-Undang ini juga masih memiliki celah yang menjadi kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap anak khususnya dalam hal ini dalam mengatur *restorative justice*. Hadirnya peraturan perundang-undangan mengenai anak memberikan nafas baru terhadap perhatian bangsa kepada generasi penerus.

2.2 Struktur Hukum.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan syarat terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menyelesaikan perkara anak yang meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik, penuntut umum, hakim;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Syarat-syarat tersebut apabila tidak terpenuhi maka akan dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum, hakim yang melakukan

tugas masing-masing penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Syarat-syarat tersebut bukanlah syarat yang mudah untuk mendapatkan aparat penegak hukum yang benar-benar memahami realitas anak, terlebih lagi tidak meratanya sumber daya manusia serta kemampuan tiap daerah untuk melakukan pola pelatihan teknis tersebut. Selain diversifikasi yang wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif, tahap peradilan pidana lainnya juga menerapkan pendekatan ini yaitu dalam hal pembinaan, pengawasan, pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani tindak pidana.

Perdamaian antara korban dan anak sangat berbeda jika memandang terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, kesepakatan diversifikasi tersebut tidak akan pernah tercapai jika melihat persetujuan oleh korban dan atau keluarganya, tanpa memandang kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Hadi Supeno, apabila kesepakatan diversifikasi tidak tercapai maka akan besar terbuka peluang untuk terjadi pemenjaraan bagi anak.

Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa, “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan

yang utama.” Kepentingan terbaik anak merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan pidana anak yang merupakan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Berbagai permasalahan yang dihadapi ABH, antara lain: (a) mereka menghadapi proses persidangan dan dimasukkan dalam penjara; (b) Seluruh ABH yang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan tidak lagi melanjutkan sekolahnya; (c) Ruangan dan rumah tahanan sangat tidak representatif untuk anak-anak karena ABH di rutan bercampur dengan Napi dewasa; (d) ABH senantiasa mendapat julukan/ label dari masyarakat sebagai “narapidana” atau anak nakal; (e) Kesadaran lembaga penegak hukum tentang pentingnya perspektif anak dalam penanganan ABH dengan pendekatan restoratif belum diselenggarakan sepenuhnya.⁸⁸

Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu kelemahan penanganan anak di pengadilan, di contohnya, masih belum banyak pengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tunggu anak. Bahkan saat pengadilan anak digelar, masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan. Seperti, baju hakim,

⁸⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 44-46.

palu, foto presiden dan wapres serta podium saksi. Situasi ini jelas tidak memihak dan memperhatikan mental anak. penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Keppres No. 36 tahun 1990 yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Dan penghukuman pidana pada anak hendaknya dihindarkan dari penjara anak.

Kebutuhan dalam proses penanganan ABH adalah: (a) Proses penanganan ABH hendaknya mengutamakan pendekatan restorative justice (b) perlu ada sinergisitas antara lembaga-lembaga yang terkait baik penegak hukum maupun lembaga pemerintah termasuk tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus ABH; (c) perlu diupayakan proses penanganan ABH berbasis komunitas/masyarakat; (d) proses penanganan ABH Di tingkat lembaga penegak hukum harus responsif kebutuhan anak dan mengarah pada kepentingan terbaik anak.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penegak hukum dalam rangka mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum, diantaranya :

Pertama, mengenai usia pertanggungjawaban pidana. Hal ini bermanfaat agar tidak sembarang anak dapat dibawa ke proses hukum, tetapi berdasarkan usia yang sudah ditetapkan. Indonesia

menetapkan seorang anak dapat dibawa ke proses peradilan mulai dari usia delapan tahun. Usia ini sebenarnya sangat rendah. Di banyak negara usia pertanggungjawaban pidana antara 12 sampai 17 tahun. Seringkali usia ini menjadi masalah karena banyak anak tidak memiliki akta kelahiran sehingga sulit untuk mengasumsikan usia anak yang tidak diketahui usianya. Kondisi ini menyebabkan anak diberlakukan seperti orang dewasa saat berhadapan dengan hukum. Padahal berdasarkan *Asian Guidelines for Child Trafficking* dinyatakan bahwa apabila usia anak sulit ditebak, maka dia harus diasumsikan sebagai anak.

Kedua, mengenai proses hukum dan sistem administrasi peradilan anak. Mulai dari tahap penyidikan, persidangan dan pemenjaraan seringkali sebagai tempat dilanggarnya hak-hak anak. Pada tahap awal proses penyidikan, semestinya orang tua anak harus telah diberitahukan mengenai kondisi anak. Bila orangtua tidak ada, maka harus dipilih walinya. Selanjutnya anak harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan untuk proses konseling oleh psikolog, maupun pendamping hukum dengan biaya yang ditanggung negara. Pendamping hukum sangat penting dalam proses hukum yang dialami anak. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki kemampuan hukum (*consent*) untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu, anak yang berkonflik dengan hukum harus melibatkan orang tua/wali maupun

pendamping, khususnya pendamping hukum sebagai orang yang memiliki consent untuk menuntut hak asasi mereka dalam proses hukum tersebut. Proses pemeriksaan juga harus dilakukan dengan tata cara ramah anak, seperti dilakukan orang yang ahli dalam bidang anak berdasarkan persetujuan anak, dalam bahasa yang dimengerti anak dan bila bahasa itu tidak dimengerti harus diberikan penerjemah. Anak harus diberikan kesempatan beristirahat, privasi terjamin dan tentu saja tanpa kekerasan terhadap anak. Selanjutnya dalam proses peradilan, hakim dan jaksa tidak boleh mengenakan toga karena akan menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis lainnya bagi anak.

Ketiga, mengenai kesehatan. Perawatan kesehatan fisik dan psikis anak sering tidak menjadi perhatian negara selama anak menjalani proses penahanan dan pemidanaan. Bahkan dalam banyak kasus anak mengalami kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun sesama tahanan/narapidana lainnya.

Keempat, mengenai pendidikan. Anak yang melakukan tindak pidana umumnya dikeluarkan dari sekolah, padahal belum ada keputusan tetap yang mengikat, apakah anak tersebut bersalah atau tidak, sehingga menyalahi prinsip asas praduga tak bersalah dan tentunya menghilangkan hak anak atas pendidikan. Harus diingat, pemenjaraan hanya menghilangkan hak bergerak seseorang, sementara hak-hak lainnya tetap wajib didapatkan. Jika seorang anak

dipidana penjara, maka seluruh hak-haknya yang lain wajib diberikan, misalnya hak atas pendidikan, hak untuk terbebas dari tindak kekerasan dan sebagainya.

Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menyelesaikan perkara anak harus bersinergi supaya pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak dapat berjalan lebih optimal.

Adapun beberapa lembaga yang terlibat dalam perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana. Diantaranya adalah LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah organisasi pegiat perlindungan anak yang kelebagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta kepengurusannya diresmikan dengan Surat Keputusan Kementerian Sosial. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia diampu oleh Seto Mulyadi, yang biasa disapa Kak Seto.

Balai Pemasarakatan yang kemudian dikenal dengan nama Bapas adalah adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

NGO merupakan singkatan dari *Non - Governmental Organization* atau yang di Indonesia sering disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam hal ini adalah LSM yang menangani perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

2.3 Budaya hukum.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu terutama faktor dari luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan lingkungan sekitar, sebab tindakan yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun dipengaruhi oleh tindakan negatif dari orang yang ada disekitarnya. Ketika anak melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal akan menempatkan anak dalam status sebagai narapidana yang dampaknya akan membawa konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak tersebut. Proses penghukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses

tumbuh kembangnya, bisa jadi penjara justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana⁸⁹.

Tujuan dari sistem peradilan anak, yaitu tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih memfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana⁹⁰.

Supaya dapat mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Dalam upaya untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana anak, maka aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam upaya untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana anak, maka aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-

⁸⁹ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

⁹⁰ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke 1, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Anak sesuai dengan sifatnya, seorang anak belum cukup memiliki daya nalar untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari orang lain atau dari pengaruh dari media-media yang dilihat dan dibaca oleh anak. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana akan membawa dampak atau konsekuensi yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya.⁹¹

Lemahnya Prinsip Kepentingan terbaik anak harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga korban serta kesediaan anak dan atau keluarganya, sehingga dalam hal ini yang menjadi tolak ukurnya adalah adanya perdamaian antara korban dan anak bukan kepentingan terbaik untuk anak. Dalam hal ini mestinya proses diversi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan perdamaian semata antara korban dengan anak.

⁹¹ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995, hlm. 1.

Dari sisi budaya hukum, tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa saja terjadi karena teknologi digital yang akhir-akhir ini begitu mudah diakses, sehingga anak dengan mudahnya meniru atau mencontoh. Dan budaya mencontoh ini dapat dijadikan kebiasaan karena teman-temannya juga bisa saja melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

3. Usulan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan dalam ayat (1) bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum dalam Pasal 52 sampai Pasal 66. Pasal 52 menyebutkan bahwa 1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Atas dasar tersebut, maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap perlu, karena Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pemidanaan seharusnya merupakan pilihan terakhir, sehingga dalam pelaksanaannya Undang-Undang baru ini lebih mengedepankan model *restorative justice*, yaitu pemulihan ke kondisi semula, yakni perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Tingkah laku seseorang yang hidup di Negara harus diatur dengan hukum. Pentingnya hukum menurut Shidarti ada dua kategori, pertama bahwa perilaku lahiriah dari orang-orang berkenaan dengan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya diatur, kebebasan sebagai kebebasan bertindak dikurangi dan dibatasi, kedua Undang-Undang

sebagai kriterium. Seseorang yang melanggar hukum harus mendapatkan sebuah hukuman. Hukum Pidana Indonesia menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana *straf* dan tindakan *maatregels*. Melalui penerapan sistem dua jalur *double track system*, pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dalam konteks pidana dan tindakan terhadap anak perlu dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan.

Di Indonesia pidana dan tindakan untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V tentang pidana dan tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

1. Pidana

- a. Pidana Pokok.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut:

- 1) Pidana peringatan.

- 2) Pidana dengan syarat:
 - a) Pembinaan di luar lembaga,
 - b) Pelayanan masyarakat, atau
 - c) Pengawasan.
 - 3) Pelatihan kerja.
 - 4) Pembinaan dalam lembaga, dan
 - 5) Penjara.
- b. Pidana tambahan.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

2. Tindakan.

Tindakan yang dapat diberikan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - 2) Penyerahan kepada seseorang;
 - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - 4) Perawatan di LPKS;

- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - 7) Perbaikan akibat tindak pidana.
- b. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan regulasi tersebut diatas bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak harus dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembimbingannya menjadi tujuan utama. Tindakan merupakan kegiatan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Tindakan yang dapat diberikan adalah pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 terikat kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak termasuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah menerapkan sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 40 ayat (1) KHA menyatakan bahwa “Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”.⁹²

Kewajiban Negara ini juga dipertegas kembali dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah: *sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.*

⁹²Lampiran Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Seharusnya aparat penegak hukum khususnya dari Kepolisian dari awal penanganan kasus yang pelakunya adalah anak di bawah umur mampu bertindak sesuai prosedur dan objektif mencari sumber awal terjadinya kejadian tersebut, tidak hanya pada lokasi tetapi juga latar belakang kejadian tersebut kenapa bisa terjadi. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (2) tentang Perkawinan, yaitu :”*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*” Adalah juga merupakan suatu hal yang bisa dipakai di masa akan datang sebagai dasar penuntutan terhadap orangtua jika di dalam penanganannya peristiwa tersebut adalah berhubungan dengan sifat lalai dari orangtua si pelaku dan berakibat suatu peristiwa besar yang terdapat pula dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 45 ayat (1) tentang kewajiban orangtua. Sehingga keadilan restoratif disini tidak serta merta menjadikan kasus yang pelakunya seorang anak di bawah umur menjadi diversi dan lolos dari jerat pidana agar memberikan efek jera yang optimal sehingga nilai keadilan bisa dirasakan bersama-sama antara pelaku maupun korban serta keluarganya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.⁹³ Memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tugas orangtua begitu sangat penting dalam tumbuh kembang anak dalam mental spiritualnya sehingga banyak kelalaian dari orangtua yang berujung kepada kenakalan anak, sehingga resiko anak menjadi pelaku kejahatan menjadi begitu besar.

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap mudah dan sederhana. Begitu pula dalam mewujudkan masyarakat madani, tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat sulit dan kompleks, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan pun dapat berakibat keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan membawa dampak terhadap proses penegakan hukum yang dapat mencederai rasa keadilan bagi pihak yang

⁹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

terkait atau masyarakat tertentu. Akibatnya muncul gelombang perasaan ketidakpuasan masyarakat yang berpuncak pada reformasi hukum. Sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum asas ini lebih dikenal dengan istilah *isonamia* atau *equality before the law*. Secara universal prinsip atau asas tersebut diakui sebagai perwujudan dari suatu negara hukum (*rechstaat*), dan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan prinsip tersebut menggambarkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia.

Dalam situasi hukum perundang-undangan yang elitis demikian, maka apabila Kebijakan Formulasi hukum perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan konsep hukum sebagaimana yang dipahami dalam tradisi berpikir *legal-positivism* yang memandang hukum hanya sebatas pada lingkaran peraturan perundang-undangan dan yang melakukan pemaknaan perUndang-Undang secara formal-tekstual; dengan mengabaikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, maka yang akan terjadi adalah hukum yang mengabdikan kepada kepentingan elit, bukan kepada kepentingan masyarakat luas, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan semakin jauh dari apa yang diharapkan. Apabila negara hukum (*rechstaat*) itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius.⁹⁴ Untuk itu, Kebijakan Formulasi hukum memerlukan adanya

⁹⁴ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif "Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum di Indonesia*, Antonylib, Yogyakarta, 2009, hlm. vi

konsep hukum lain, yang lebih memungkinkan pencapaian tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebutuhan masyarakat terhadap peran hukum dalam memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan semakin jauh dari kenyataan, mengingat banyaknya persoalan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Banyaknya kasus korupsi yang terkuak di khalayak ramai namun tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan menjadi pemicu utama lahirnya pemikiran hukum yang progresif. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin pudar sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai panglima dalam setiap persoalan yang menimpa bangsa ini. Sungguh sangat ironis bagi negara yang mendasarkan dirinya pada hukum tetapi tidak dapat menegakkan hukum karena kepercayaan dari masyarakat tidak ada.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁹⁵ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna

⁹⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia

bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara⁹⁶.

Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

⁹⁶Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls⁹⁷. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inern dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “Sollen”, namun demikian dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan

⁹⁷John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “Sein” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen⁹⁸ disebut sebagai : *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* Dia

⁹⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), hlm. 110.

memandang tertib hukum itu sebagai suatu “stufenbau” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan.

Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu “*grundnorm*”. Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: *A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a “basic” norm. all norms whose validity may be traced to one and the same basic norm a system of norms, or an order*⁹⁹. Melalui “*grundnorm*” ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh “*grundnorm*” itu. Hal ini berarti bahwa “*grundnorm*” merupakan suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi dari sumber lainnya.

Di masa mendatang diharapkan kasus anak yang terlibat dalam proses hukum dan dibawa dalam proses peradilan, terbatas pada kasus-kasus yang serius saja, di luar itu kasus anak akan diselesaikan melalui mekanisme non-formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non-formal dapat dilakukan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu, bekerja sosial, bekerja di bawah pengawasan relawan, terlibat pada kegiatan dikomunitasnya dan sebagainya.

⁹⁹Ibid, hlm. 112.

Berikut ini rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan :

Tabel 4.4

Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku

Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahannya	Rekonstruksi
1.	<p>Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :</p> <p>Pasal 59 A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :</p> <p>a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;</p> <p>b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anak sebagai generasi penerus bangsa, berhak untuk tumbuh dan berkembang bagi masa depannya, untuk itu perlunya dilakukan upaya perlindungan anak secara serius. • Belum diatur sanksi yang jelas bagi anak yang 	<p>Rekonstruksi pada Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menambah point e dan f, Sehingga Pasal 59 A berbunyi :</p> <p>Pasal 59 A :</p> <p>Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :</p> <p>a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;</p>

No.	Kontruksi	Kelemahannya	Rekonstruksi
	<p>c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan</p> <p>d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.</p>	<p>melakukan tindak pidana</p>	<p>b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;</p> <p>c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan</p> <p>d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.</p> <p>e. Korban anak yang mengalami kekerasan atas perbuatan pelaku tindak pidana anak wajib memberikan ganti rugi (restitusi) secara proporsional, berdasarkan kemampuan orang tua si pelaku.</p> <p>f. Perlindungan hukum dan rehabilitasi yang dimaksud tersebut, wajib didampingi orangtua beserta lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), dan Balai Pemasarakatan (Bapas).</p>

No.	Kontruksi	Kelemahannya	Rekonstruksi
2	<p>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :</p> <p>Pasal 18</p> <p>Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan perkara yang belum berkeadilan 	<p>Rekonstruksi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mengganti kata mengusahakan menjadi menciptakan sehingga Pasal 18 berbunyi :</p> <p>Pasal 18</p> <p>Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan menciptakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.</p>

C. Nilai-Nilai Kebaharuan.

Peradilan anak model *restorative* juga berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat.

Konsep asli praktek keadilan *restorative* berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa maori, penduduk asli Selandia Baru menurut Helen Cowie keadilan *restorative* pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif.¹⁰⁰ Bilamana timbul konflik, praktek *restorative justice* akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.

Model keadilan *restorative* lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya seseorang mencuri barang guru, proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan guru berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan. *Restorative Justice* adalah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia.

¹⁰⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 196.

Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitas sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Peradilan pidana anak dengan keadilan *restorative* bertujuan untuk:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
4. Menanam rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak;

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restorative*, ide mengenai *restorative justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan *restorative* ayat (1) yang meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum;
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana, tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Diversi sudah merupakan suatu kesatuan dalam proses pidana anak, hal ini menarik karena sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) banyak menangani kasus anak dan sudah menggunakan ide Diversi ini sebagai salah satu cara penyelesaian kasus anak sebelum Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku. KPAI menggunakan dasar Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak sebagai dasar melaksanakan Diversi.

Diversi didalam naskah akademik Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa, pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbingan kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.

Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi, yakni antara lain:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang terdapat didalam Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi, hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindakan pidana berat, dan merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Upaya diversifikasi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan sosial, dan atau masyarakat.

Proses diversifikasi sendiri yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
- c. Penghindaran stigma negative;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonian masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada proses penegakan hukum pidana anak yang disebutkan dalam Pasal 9 (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan.

1. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak untuk saat ini belum berkeadilan. Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah melakukan upaya yang terbaik kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, yang secara teknis terkait: perlindungan terhadap anak dan pelaksanaan *restorative justice*.
2. Hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak saat ini, adalah masih terdapat kelemahan baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Dari aspek substansi hukum masih belum tegasnya formulasi hukum yang mengatur perlindungan pelaku maupun sanksi pelaku tindak pidana kekerasan anak. Dari sisi struktur hukum, belum optimalnya sinergitas antara aparat penegak hukum, sehingga dibutuhkan sinergitas dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dari

aspek budaya hukum perlunya sosialisasi tentang perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan agar orang tua dapat mendampingi dan mendidik anak secara optimal, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari orang lain atau pengaruh dari media-media yang dilihat dan dibaca oleh anak, dan agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan stigma buruk sebagai pelaku kejahatan.

3. Usulan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan nilai keadilan adalah;

3.1 Rekonstruksi pada Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menambah point e dan f, sehingga Pasal 59 A berbunyi :

Pasal 59 A :

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- e. Korban anak yang mengalami kekerasan atas perbuatan pelaku tindak pidana anak wajib memberikan ganti rugi (restitusi) secara proporsional, berdasarkan kemampuan orang tua si pelaku.
- f. Perlindungan hukum dan rehabilitasi yang dimaksud tersebut, wajib didampingi orangtua beserta lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

3.2 Rekonstruksi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mengganti kata mengusahakan menjadi menciptakan sehingga Pasal 18 berbunyi:

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan menciptakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

B. Implikasi.

Dampak logis yang muncul dari suatu gejala tersebut banyak terjadi bahkan sering kali tidak sesuai dengan nilai keadilan, padahal sangat diharapkan yang terjadi sesuai nilai keadilan. Adapun implikasi yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Terjadi pergeseran paradigma *image* jahat anak, sehingga diperlukan bimbingan, pengawasan, dan pendidikan.
2. Seyogyanya menjadi panduan aparat hukum serta semua orang tua, dan lembaga pendidikan supaya menjadikan anak berakhlak mulia.

C. Saran.

1. Saran Rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak kepada Lembaga eksekutif dan legislatif perlu melakukan perubahan Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak.
2. Saran Rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak seyogyanya dioptimalkan keterlibatan orangtua, tokoh masyarakat dan Pemerintah serta KPAI dalam penanganan diversi anak yang melakukan tindak pidana, supaya anak tidak melakukan tindak pidana lagi, serta perlunya ada penyuluhan di masyarakat supaya anak tidak melakukan tindak pidana.

3. Saran Rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak perlu pendirian lembaga perlindungan anak disemua provinsi untuk melakukan pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta perlu ada penyuluhan di masyarakat agar anak tidak melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- _____. 2016. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Simanjuntak. 1984. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Waluyo. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Governance. Jakarta: 27 Maret 2007.
- Bismar Siregar. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali.
- Boedi Harsono. 1992. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Cet., Keduabelas*. Jakarta: Djambatan.
- Busthanul Arifin. 1997. *RUU Tentang Peradilan Anak*, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Chainur Arrasjid. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Harper Collins, New York: Publishing Company.
- Daniel L. Weimer dan Aidan R. Vining. 1991. *Policy Analysis: Concept and Practice*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi. 2009. Terjemahan Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Darji Darmodiharjo. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darwan Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Defence for Children International. 2003. *Kids Behind Bars: A Study on Children In Conflict With The Law: Towards Investing in Prevention, Stopping Incarceration and Meeting International Standard*, Amsterdam.
- Denis A. Rondinelli dan Shabu Cheema G. 1983. *Implementing Decentralization Policies: An Introduction in Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta
- Dwi Hapsari Retnaningrum. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH UNSOED, Purwokerto.
- Ediwarman. 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara.
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet., Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang Education.
- George C. Edward III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono Hadisaputro. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Herlin Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Imam Jauhari. 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Irma Setyowati Soemitro, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Bumi Aksar.
- James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshididique dan M. Ali Safaat. 2013. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Jakarta: Konstitusi Press
- J. Narwoko, dkk. 2013. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini Kartono. 1992. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelik Pramudya. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Lawrence M. Friedman. 1995. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

- Leden Marpaung. 1999. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leo Agustin. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Lexi Moleong,. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi. 2004. *Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2009. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*. Bandung: Refika Aditama
- _____. 2012 *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.
- Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Semarang: Undip
- Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Unversitas Indonesia.
- Marliana. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Nazir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mochtar Kusumatatmadja. 1995. *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*. Majalah hukum Nasional Nomor 1. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Moeljatno. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Badnug: Alumni.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Raymond Wacks, 2000. *Philosophy of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta.
- Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita dan Wagati Soetodjo. 2006 *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Ronny Hanintijo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Satjipto Rahardjo. 1985. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- _____. 2006. *Ilmu Hukum, Cet. Keenam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Gents Publishing.
- _____. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Cet. Ke 1* . Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soetandyo Wignjosebroto. 1995. *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
- Sudarto. 1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Set., Keempat*, Yogyakarta: Liberty..
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Cet VIII*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tommy Leonard. 2013. *Disertasi, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya.
- Wagianti Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wolfgang Friedmann. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (susunan I), Cet. Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978

C. Jurnal dan Artikel

Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

- Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.
- Dwi Hapsari Retnaningrum, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH UNSOED, Purwokerto.
- Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.
- Herrenkohl, R.C., 2005, "*The Definition Of Child Maltreatment: From Case Study To Construct*". Journal of Child Abuse and Neglect. 29 (5): 413–24.
- I Wayan Edy Darmayasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pegemis*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2, September 2020.
- Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, *Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Pengadilan Negeri Magetan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 5, No. 2, September 2015.
- Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No.1, September 2018.
- Nurfita A T, Sri Endah Wahyuningsih dan Arpangi. *The Police Role in Investigating the Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (86 – 92).
- Ria Juliana, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Sehat, Vol. 6, No. 2, Mei 2019.
- Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016.

D. Internet

[http://unhaslaw.blogspot.com//2013/09/penjelasanmengenai-sanksi-hukum./](http://unhaslaw.blogspot.com//2013/09/penjelasanmengenai-sanksi-hukum/)

http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html.

<http://www.anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justicem>

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>

<http://praditaadnan.wordpress.com/2008/04/11/halo-dunia/>

<http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-anak>